



**RENCANA KERJA
KECAMATAN KARANGPLOSO
KABUPATEN MALANG
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmad dan hidayah-Nya, sehingga Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Karangploso Tahun 2020 ini dapat kami selesaikan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang tahun 2020.

Dengan disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja ini diharapkan pelaksanaan kegiatan Kecamatan Karangploso pada Tahun Anggaran 2019 mendatang dapat lebih terarah dan lebih akuntabel.

Karangploso,

2019

CAMAT KARANGPLOSO

DYAH EKAWATI NW, SH. M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19610430 198603 2 003

DAFTAR ISI

- BAB I : PENDAHULUAN**
- 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN KARANGPLOSO TAHUN LALU**
- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Karangploso Tahun 2018 dan Capaian Renstra Kecamatan Karangploso
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangploso
 - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Karangploso
 - 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Malang
 - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN KARANGPLOSO**
- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Daerah / Nasional
 - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Karangploso
 - 3.3 Program dan Kegiatan
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KARANGPLOSO**
- BAB V : PENUTUP**



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 147 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN KARANGPLOSO
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

- Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
19. 22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten

Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 35 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rancangan Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 9 seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN KARANGPLOSO KABUPATEN MALANG TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 2

Rencana Kerja Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu)

tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program, kegiatan dan pagu indikatif Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.
- (2) Dokumen Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Karangploso Tahun 2018

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Karangploso

BAB V Penutup

- (3) Rencana Kerja Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Camat Karangploso Kabupaten Malang wajib melaksanakan Rencana Kerja Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen

pada tanggal 13 September 2019

Plt. BUPATI MALANG,

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
Pada tanggal 13 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2019 Nomor 128 Seri D

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 147 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN
KARANGPLOSO KABUPATEN MALANG
TAHUN 2020

**RENCANA KERJA KECAMATAN KARANGPLOSO
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja untuk periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Karangploso merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan.

Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan dan tahap penetapan Rencana


KerjaPerangkatDaerah. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana KerjaPerangkat Daerah merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rencana KerjaPerangkat Daerah yang definitif. Selanjutnya Rencana KerjaPerangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten.

Proses penyusunan Rancangan Akhir Rencana KerjaKecamatan Karangploso dilaksanakan setelah adanya surat Surat Edaran Bupati Malang Tanggal 8 Pebruari 2019 Nomor 050/466/35.07.202/2019 perihal Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat daeah Tahun 2020. Kecamatan KarangplosoKabupaten Malang menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2018, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Keterkaitan seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerahadalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerahyang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerahadalah Rancangan Rencana StrategisPerangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu maka Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman akhir untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Dengan mengacu pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020, Kecamatan Karangploso selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rancangan Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Karangploso. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Rancangan Rencana Kerja Anggaran dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Karangploso Tahun 2020 mengacu pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Karangploso Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Rancangan Akhir Rencana KerjaKecamatan Karangploso berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan RancanganRencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan RancanganRencana Kerja tahun 2018, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap RancanganRencana Kerja Pembangunan Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Selanjutnya Rancangan Akhir Rencana KerjaKecamatan Karangploso tahun 2020 ini akan menjadi bahan penyusunan RancanganRencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Karangploso tahun 2020, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2020 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Karangploso untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Kecamatan Karangploso berperan dalam mendukung Misi ke 2 Bupati Malang yaitu **memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi.**

1.2 Landasan hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja(Renja)Kecamatan KarangplosoKabupaten Malang Tahun 2020adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 35 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 9 Seri D);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Karangploso Tahun 2020 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah (PD) serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Karangploso Tahun 2020 adalah :

1. Mengarahkan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun;
2. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Karangploso tahun 2020 dengan target dan sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Malang Tahun 2020;

3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rancangan Akhir Rencana KerjaKecamatan Karangploso tahun 2020 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.5 Latar Belakang
- 1.6 Landasan Hukum
- 1.7 Maksud dan Tujuan
- 1.8 Sistematika Penyusunan

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJAKECAMATANKARANGPLOSOTAHUN 2018

- 1.1. Evaluasi pelaksanaan RenjaTahun 2018 dan Capaian RenstraKecamatan Karangploso
- 2.2. Analisis Kinerja PelayananKecamatan Karangploso
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan FungsiKecamatan Karangploso
- 2.4. Review Terhadap RancanganRKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DANKEGIATAN KECAMATAN KECAMATAN KARANGPLOSOKABUPATEN MALANG

- 3.1 TelaahanTerhadap KebijakanNasional
- 3.2 Tujuan danSasaran RenjaKecamatan Karangploso
- 3.3 Program dan Kegiatan

**BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN
KARANGPLOSO**

BAB V : PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
KECAMATAN KARANGPLOSO TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Tahun 2018 Kecamatan Karangploso melaksanakan 4 (empat) program dan 20 (dua puluh) kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai akhir tahun 2018 terealisasi rata-rata hampir 100%. Program pada tahun 2018 telah tercapai 100% adalah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur dan Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan, sedangkan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terealisasi 99,65%.

Tahun 2019 Kecamatan Karangploso melaksanakan 4 (empat) program dan 20 (dua puluh) kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai akhir tahun 2019 diperkirakan dapat terealisasi rata-rata 100%.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2019, Tingkat Capaian Kinerja Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan adalah 62,25%, pencapaian tertinggi pada Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Realisasi Tingkat Pencapaian Kinerja yang telah tercapai 100% sedangkan Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Rencana Kerja Tahun 2018 telah tercapai 37,72%. Kegiatan-kegiatan telah ditetapkan di dalam DPA Kecamatan Karangploso sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang, prakiraan capaian kinerja Rencana Strategis sampai dengan akhir tahun 2019 adalah rata-rata 100%.

2.1.1 Faktor pendorong tercapainya kegiatan program Peningkatan Pelayanan Kinerja antara lain :

1. Telah ditetapkannyamemberikankejelasanmengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Karangploso;
2. Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas,Dedikasidan komitmen yang tinggi dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja Aparatur;
3. Pola kerjadi Kecamatan Karangplosoyangsistematikdanterjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4. Hubungankerjadan koordinasiyang baikantara pimpinandanpara pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
5. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukupmemadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas - tugas di Kecamatan;
6. Sumber Daya Manusia yangmempunyai jenjang pendidikan yangtinggi.

Terdapat beberapa program yang belum terealisasi, oleh karena akan dialokasikan pada Tri Wulan ke III dan Tri wulan ke IV antara lain :

1. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran;
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
 - a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
 - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
 - a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
4. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan;

2.1.2. Faktor penghambat relatif tidak ada, namun lebih karena proses pencairan dana yang harus sesuai dengan prosedur, serta beberapa kendala sebagai berikut :

1. Ada beberapa kesalahan kode rekening sehingga anggaran belum bisa dicairkan sesuai dengan rencana;
2. Sarana dan prasarana pemerintahan yang masih harus dilengkapi dan dipelihara agar bisa berfungsi optimal;

3. Belum akuratnya data potensi seluruh desa;
4. Masih rendah pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah;
5. Masih kurangnya koordinasi pelaksanaan pembangunan dalam bentuk bottom up planning dengan top down planning;
6. Masih rendahnya profesionalisme dan kualitas aparat yang dimiliki;
6. Belum optimalnya pemanfaatan potensi karena keterbatasan Kewenangan;
7. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan;
8. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

2.1.3. Tindak lanjut untuk mencapai Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut :

1. mengusulkan bimtek untuk meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur;
2. mencukupinya sarana dan prasarana yang memadai;
3. menyediakan sistem informasi melalui website kecamatan dan Media Sosial;
4. mewujudkan koordinasi, fasilitasi dan kolaborasi yang baik;
5. menyusun database yang akurat yang mendukung pelaksanaan musrenbang;
6. meningkatkan evaluasi terhadap program dan kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan;
7. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui sarana dan prasarana dan media sosial;
8. peningkatan pelayanan kepada masyarakat beretika dan ramah;
9. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan program pembangunan di wilayah serta alam pelestarian dan pemeliharaan pembangunan di wilayah;

10. Meningkatkan kerjasama yang baik bersama Muspika Dinas, Instansi, Kepala Desa, Lembaga swasta, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam rangka pelaksanaan program regional – nasional.

Untuk prakiraan capaian kinerja Rencana Strategis 2016-2021 sampai dengan tahun 2019 adalah 80%. Pada prinsipnya seluruh program kegiatan tahun 2017, 2018 dan 2019 telah dilaksanakan sesuai dengan target Rencana Strategis, namun demikian dengan adanya perubahan RPJMD dan Renstra Kecamatan Karangploso terdapat perbedaan indikator kinerja dan target kegiatan sehingga capaian tidak dapat diakumulasi.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2019
Kecamatan Karangploso

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019	
					Target Renja SKPD Tahun 2018	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=9	11 = (10/4)
1.	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran	100%	40%	100%	100%	100%	100%	100%	80%
	Kegiatan :									
1.1	1.Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar	5677 surat	2270 surat	1113 Surat	1473 surat	131 %	1136 surat	5514 surat	80%
1.2	2.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	180 Rekening	72 rekening	36 Rekening	36 rekening	100%	36 rekening	144 rekening	80%
1.3	3.Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan	34 OB	14 OB	7 OB	7 OB	100%	7 OB	28 OB	80%
1.4	4.Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah sarana prasana kebersihan kantor yang disediakan	108 Jenis	43 Jenis	27 Jenis	27 Jenis	100 %	27 Jenis	81 Jenis	80%
1.5	5.Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	236Jenis	102 Jenis	51 Jenis	51 Jenis	100%	51 Jenis	153 Jenis	80%

1.6	6.Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	32 Jenis	12 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	100%	6 Jenis	24 Jenis	80%
1.7	7. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik	59 Jenis	24 Jenis	12 Jenis	12 Jenis	100%	12 Jenis	48 Jenis	80%
1.8	8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	12 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100%	3 Jenis	10 Jenis	80%
1.9	9. Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan	8496 OK	3398 OK	1440 OK	1440 OK	100%	5760 OK	6796 OK	80%
1.10	10.Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah	1460 Kali	58 Kali	36 Kali	36 Kali	100%	36 Kali	1168 Kali	80%
2	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik	100%	40%	100%	100%	100%	100%	100%	80%
	Kegiatan :									
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala	54Jenis	13 Jenis	13 Jenis	13 Jenis	100%	13 Jenis	32 Jenis	60%
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	35Jenis	14 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	100%	4 Jenis	28 Jenis	80%
2.4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala	40 Jenis	21 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100%	2 Jenis	32 Jenis	80%
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%

	Kegiatan :									
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	100 Stel	40 Stel	20 Stel	20 Stel	100%	20 Stel	78 Stel	78%
3.2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Penyediaan Pakaian Olahraga/Batik	100 Stel	40 Stel	20 Stel	20 Stel	100%	20 Stel	78 Stel	78%
	Kegiatan :									
4	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%
4.1	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	13 Jenis	6 Jenis	3Jenis	3Jenis	100%	3Jenis	10Jenis	80%
4.2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Pemerintahan Desa	16Jenis	6 Jenis	3Jenis	3Jenis	100%	3Jenis	12Jenis	80%
4.3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	16Jenis	6 Jenis	3Jenis	3Jenis	100%	3Jenis	12Jenis	80%
4.4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	14 Jenis	6 Jenis	3Jenis	3Jenis	100%	3Jenis	11Jenis	80%
4.5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	17Jenis	8 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	100 %	4 Jenis	14 Jenis	80 %

V	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Melaksanakan Musrenbang	100%	100%	100%			-	-	-
	Kegiatan :									
7.1	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Melaksanakan Musrenbang	6 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	-	-	-
VIII	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan (KTP, KK dan MUTASI)	100%	100%	100%	100%		-	-	-
8.1	Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan	Jumlah pelayanan publik dalam bidang kependudukan	1. KTP= 3904 2. KK = 3538 3. Mutasi = 2278	1. KTP= 2763 2. KK = 1824 3. Mutasi = 776	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan :									
IX	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Keaktifan Siskamling	100%	90%	-	-	-	-	-	-
9.1	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah Kegiatan Keamanan Lingkungan Pos Kamling	168 Poskamling	27 poskamling	-	-	-	-	-	-

• Karena ada perbedaan Indikator dan Target Kinerja setelah adanya revisi RPJMD / Renstra sehingga tidak dapat di akumulasi

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangploso

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang profesional, transparan, efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Karangploso, namun secara umum, pelayanan di Kecamatan Karangploso dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pelayanan teknis administrasi baik kedalam maupun keluar;
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat;
3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Malang;
4. Pelayanan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan.

Terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Karangploso tahun 2016-2018, yaitu:

1. Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam;
2. Persentase Tingkat Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan;
3. Persentase Keaktifan Siskamling.

Sedangkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2021 sesuai Perubahan Renstra Kecamatan Karangploso terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Karangploso;
2. Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.

Pencapaian kinerja utama Kecamatan Karangploso diukur dengan formula sebagai berikut:

1. Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik

$$\frac{\text{Nilai Rata-Rata Tertimbang} \times 100}{\text{Jumlah Unsur}}$$

2. Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam

$$\frac{\text{Jumlah kehadiran Stakeholder (non PNS)} \times 100 \%}{\text{Jumlah keseluruhan undangan yang hadir}}$$

Selanjutnya, lebih detail tentang pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Karangploso dapat dilihat dari **Tabel 2.2** sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK/IKU	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Persentase tingkat Keaktifan dalam kegiatan Siskamling	-	-	94%	-	-	-	96,42%	-	-	-	
2.	Persentase pelayanan Administrasi Kependudukan 1.KTP 2.KK 3.Mutasi	-	-	100% 100% 100%	-	-	-	100% 100% 100%	-	-	-	
3.	Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	-	-	89%	-	-	-	94%	-	-	-	
4.	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Karangploso	-	-	-	86,47	86,56	86,70	-	-	86,56	86,70	
5.	Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	-	-	-	80%	85%	90%	-	-	85%	90%	

Indikator Program dan Kegiatan Kecamatan Karangploso												
No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK/ IKU	Target Renstra PD Realisasi				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
1.1	Jumlah penyediaan Jasa Surat Menyurat			192 buah	192 buah	192 buah	192 buah	192 buah	-	192 buah	192 buah	
1.2	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, dan telepon			24 Rekening	24 Rekening	24 Rekening	24 Rekening	24 Rekening	-	24 Rekening	24 Rekening	
1.3	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)			7OB	7OB	7OB	7OB	7OB	-	7OB	7OB	
1.4	Jumlah kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor			12OB	12OB	12OB	12OB	12OB	-	12OB	12OB	
1.5	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)			35 Jenis	35 Jenis	35 Jenis	35 Jenis	35 Jenis	-	35 Jenis	35 Jenis	
1.6	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Jenis)			7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	-	7 Jenis	7 Jenis	
1.7	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)			12 Jenis	12 Jenis	12 Jenis	12 Jenis	12 Jenis	-	12 Jenis	12 Jenis	
1.8	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor			8 jenis	8 jenis	8 jenis	8 jenis	8 jenis	-	8 jenis	8 jenis	
1.9	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (Kegiatan)			1680 HOK	1680 HOK	1680 HOK	1680 HOK	1680 HOK	-	1680 HOK	1680 HOK	-

1.10	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (Kegiatan)			360 Kegiatan	360 Kegiatan	360 Kegiatan	360 Kegiatan	360 Kegiatan	-	360 Kegiatan	360 Kegiatan	
2	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
2.1	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (Unit)			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	
2.2	Jumlah kendaraan Roda Empat dan yang dipelihara Rutindan berkala (Unit)			2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	-	2 Unit	2 Unit	
2.3	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala (Jenis)			7 Jenis	7 Jenis	7Jenis	7Jenis	7 Jenis	-	7 Jenis	7 Jenis	
3	Persentase Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Disiplin Aparatur (%)			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
3.1	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas yang disediakan (Stel)			19 stel	19 stel	19 stel	19 stel	19 stel	-	19 stel	19 stel	
3.2	Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu yang disediakan (stel)			19 stel	19 stel	19 stel	19 stel	19 stel	-	19 stel	19 stel	
4	Prosentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
4.1	Jumlah kegiatan Pengendalian Keamanan dan ketertiban lingkungan			7 Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	-	7 Kegiatan	7 Kegiatan	
4.2	Jumlah kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan			7 Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	-	7 Kegiatan	7 Kegiatan	

4.3	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan			5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	-	5 Kegiatan	5 Kegiatan	
4.4	Jumlah Kegiatan Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat			7 Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	-	7 Kegiatan	7 Kegiatan	
4.5	Jumlah Kegiatan Pelayanan Adminstrasi Umum dan Kepemudaan			6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	-	6 Kegiatan	6 Kegiatan	

2.3 . Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Karangploso

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau permasalahan yang akan dihadapi dalam kurun waktu lima tahun, dan dampaknya dapat mempengaruhi keberlanjutan implementasi misi Kecamatan Karangploso untuk memperluas inovasi dan reformasi Reformasi Birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi.

Permasalahan yang ada Kecamatan Karangploso dalam melaksanakan tupoksinya adalah masih lemah/belum optimalnya pola koordinasi, fasilitasi dan Motivasi lintas sektor di setiap Tupoksi Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Publik dan keamanan wilayah yang disebabkan:

- a. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kecamatan Karangploso masih perlu perbaikan yang harus dilaksanakan dengan komitmen di semua lini;
- b. Kelembagaan dan kapasitas aparatur daerah yang belum sepenuhnya kapabel, menyebabkan administrasi perkantoran masih lemah dan belum tertib, sehingga cenderung masih lamban untuk meningkatkan layanan administrasi;
- c. Belum optimalnya kualitas dan kinerja aparatur Kecamatan Karangploso daerah dalam menjawab tuntutan masyarakat atas kebijakan publik dan pelayanan berkualitas;
- d. Etos kerja aparatur Kecamatan Karangploso perlu terus ditingkatkan secara optimal melalui penegakan disiplin;
- e. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan yang dikarenakan minimnya anggaran yang dialokasikan di tingkat Perangkat Daerah, padahal Perangkat Daerah adalah merupakan ujung tombak untuk pelayanan dan penampungan aspirasi pada pengaduan masyarakat.

Sedangkan permasalahan khusus yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Karangploso secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bidang Pemerintahan

1) Urusan Kependudukan memiliki permasalahan:

- a) Bahwa masih banyak warga yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- b) Masih banyak warga yang belum melakukan perekaman e-KTP;
- c) Masih tingginya persentase warga yang belum mempunyai akta kelahiran sehingga menyulitkan warga sendiri ketika mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah dan melamar pekerjaan formal.
- d). masih banyak KTP Elektronik yang belum tercetak dan masih bentuk Surat Keterangan (SUKET) yang masa berlakunya 6 bulan sehingga menimbulkan keresahan warga desa yang harus melakukan cetak ulang setiap 6 satu kali.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengatasi masalah tersebut di atas antara lain melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil disetiap kesempatan selalu melaksanakan sosialisasi ke desa, dan Aparatur Kecamatan Karangploso melaksanakan Pembinaan kepada seluruh Perangkat Desa setiap bulan sekali pada saat Apel Rutin Bersama di Kantor Kecamatan Karangploso, hal ini ditujukan agar bisa berdampak positif bagi masyarakat, dengan harapan 100% warga desa sudah mempunyai KK yang sudah berusia 17 tahun secara keseluruhan dapat mengikuti proses perekaman KTP-Elektronik.

2) Peraturan Desa, permasalahan:

Dalam pembuatan Peraturan Desa masih banyak terjadi kendala antara lain masih kurangnya pemahaman Pemerintahan Desa terhadap pentingnya Produk Hukum bagi Pemerintah Desa, sehingga terkesan setiap pembuatan Peraturan Desa tidak berkualitas baik dari segi redaksi tata bahasa, nilai estetika, filosofi hukum.

Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah memberikan Sosialisasi dan pembinaan kepada Pemerintah Desa tentang pedoman pembuatan Peraturan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa,

Mengikutkan Kepala Desa untuk pelatihan penyusunan Produk Hukum yang diadakan Pemerintah Daerah secara rutin.

3) *Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), permasalahan:*

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk seluruh Desa banyak yang belum sempurna.

Upaya yang telah dilakukan melalui pembinaan dan pendampingan, namun masih banyak menemui kendala / kesulitan karena pengetahuan dan kemampuan Bendahara Desa masih terbatas.

4) *Pembinaan Perangkat, Permasalahan:*

- a) Masih perlu peningkatan sumber daya manusia Perangkat Desa serta sarana komputer yang memadai agar setiap program pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat efektif dan efisien;
- b) Sistem administrasi, Produk Hukum, Kependudukan dan urusan Pemerintahan kurang tertata.

Upaya yang telah dilakukan:

- a) Pelatihan/pembinaan perihal peningkatan kapasitas SDM perangkat pemerintah desa;
- b) Pengalokasian anggaran Desa untuk belanja kebutuhan sarana dan prasarana administrasi;
- c) Pembinaan secara berkesinambungan tentang produk hukum yang memuat Peraturan Desa dengan narasumber dari Pemerintah Kabupaten dan praktisi hukum.

b. Bidang Pelayanan Publik

a. Tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Karangploso dalam pelayanan publik, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Adanya tuntutan kualitas yang tinggi terhadap penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas Pemerintahan;
- Belum optimalnya fungsi koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait;
- Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah.

Sedangkan peluang yang sangat mendukung kelancaran di Kecamatan Karangploso, antara lain:

- a. Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan ;
 - b. Adanya Komitmen Bupati dalam Peningkatan Prasarana wilayah, Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Publik ;
 - c. Adanya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Pembangunan.
- b. Permasalahan Pajak Bumi Bangunan yang kami hadapi di wilayah tidak terlalu signifikan hanya waktu yang diberikan untuk Pembetulan SPPT sangat pendek;
 1. Adanya SPPT ganda;
 2. Wajib Pajak tidak bertempat tinggal di Desa tersebut (luar kota) sehingga sulit ditemui oleh petugas pemungut.

Upaya yang telah dilakukan:

Sebelum SPPT turun diadakan rapat persiapan Penangan masalah PBB dengan mengundang Kepala Desase-wilayah kecamatan. Serta pembentukan petugas khusus kecamatan dan petugas rayonisasi kecamatan untuk tingkat desa dibentuk pula petugas khusus dan petugas pemungut. Dengan terbentuknya petugas-petugas tersebut akan mempunyai tanggung jawab masing-masing rayon dan wilayah. Petugas khusus kecamatan bertugas mengkoordinir petugas rayonisasi dan petugas khusus desa dalam hal penerimaan pemasukan PBB, membantu ikut menyelesaikan SPPT bermasalah dan 2 (dua) minggu sekali mengadakan evaluasi penerimaan PBB. Petugas khusus desa bertugas mengkoordinir penerimaan pemasukan PBB dari petugas pemungut, menyelesaikan SPPT bermasalah dan ikut membantu petugas pemungut menangani wajib pajak yang bertempat tinggal diluar wilayah (luar Kota).

c. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Masih banyaknya pengajuan proposal baik dibidang pembangunan maupun di bidang perekonomian yang belum direalisasi;
- 2) Minimnya sosialisasi dari Stake Holder yang membidangi baik dari pemerintah maupun dari lembaga lain;

- 3) Lemahnya koordinasi antara masyarakat dengan pihak pemerintah.

Upaya yang telah dilakukan:

- 1) Berupaya untuk memfasilitasi terlaksananya sosialisasi, koordinasi antara masyarakat, lembaga yang berada di tingkat desa maupun kecamatan dengan dengan stake holder atau dinas terkait.
- 2) Adanya pengajuan program pembangunan melalui proposal yang beragam dan cukup banyak untuk mendapatkan tanda tangan persetujuan Camat, baik yang berupa pengajuan proposal pembangunan fisik maupun non fisik yang bersifat untuk kepentingan masyarakat;
- 3) Telah dicukupinya kelengkapan administrasi dan inventarisasi proyek;

d. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan:

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya upaya kesehatan secara mandiri bagi warga dan lingkungan;
- 2) Banyaknya pernikahan usia muda (20 tahun kebawah);
- 3) Sosialisasi KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja) di tatanan keluarga masih kurang;
- 4) Kurang adanya koordinasi dan keterbukaan dengan para instansi maupun lembaga yang membidangi dengan para generasi muda yang terhimpun dalam karang taruna di masing-masing wilayah.

Upaya yang telah dilakukan:

- 1) Meningkatkan peran Institusi masyarakat dan meningkatkan penyuluhan oleh kesehatan dan dinas Sektoral tentang pentingnya menjaga kesehatan serta memanfaatkan momentum kegiatan-kegiatan dalam penyuluhan secara langsung, berkala dan terpadu utamanya kegiatan Posyandu serta memanfaatkan posyandu dalam memecahkan masalah kesehatan;
- 2) Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam peningkatan kesempatan kerja sama dengan Kepala Desa untuk memaksimalkan peran kader dan institusi masyarakat dalam peningkatan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya memaksimalkan pencapaian target KB;

- 3) Telah dilakukan koordinasi dengan instansi/lembaga serta karang taruna yang ada di wilayah guna menumbuh kembangkan bakat dan kemampuan para generasi muda.

e. Bidang Trantibum, Sektor Keamanan Lingkungan Masyarakat :

- 1) Minimnya kesadaran masyarakat bahwa keamanan lingkungan adalah tanggungjawab bersama;
- 2) Belum ada kepedulian masyarakat terhadapantisipasi bencana di masing-masing lingkungan;
- 3) Masyarakat yang belum mengerti bahayanya penggunaan Miras dan Narkoba;
- 4) Minimnya kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

Rekomendasi:

- 1) Mengadakan rapat pembinaan Linmas Desa dan Koordinasi satgas yang lain;
- 2) Pembentukan unit Operasional Penanggulangan bencana Pembentukan satuan Linmas desa tanggap bencana;
- 3) Mengadakan Sosialisasi tentang bahayanya Miras dan Narkoba secara berkala;
- 4) Meningkatkan kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

2.4 Review Terhadap Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan acuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 dan uraian hasil Review terhadap Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp. 000)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	295.094.600	I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	307.764.600	
	Kegiatan :					Kegiatan :					
1.1	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Karang plos	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	1147 buah	9.600.000	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Karang plos	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	1147 buah	9.600.000	
1.2	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Karang plos	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	36 Rekening	12.600.000	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Karang plos	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	24 Rekening	10.800.000	Ada pengurangan alokasi penyediaan jasa telekomunikasi
1.3	3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kecamatan Karang plos	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	7 OB	54.915.600	3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kecamatan Karang plos	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	7 OB	54.915.600	
1.4	5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kecamatan Karang plos	Jumlah petugas kebersihan (OB)	1 Jenis	2.400.000	5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kecamatan Karang plos	Jumlah petugas kebersihan (OB)	1 Jenis	2.400.000	
1.5	7. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Karang plos	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	36 Jenis	25.215.000	7. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Karang plos	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	36 Jenis	24.807.000	Ada pengalihan belanja ATK untuk kegiatan lain

1.6	8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Karang plos	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Jenis)	8 Jenis	13.204.000	8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Karang plos	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Jenis)	8 Jenis	13.132.000	Ada pengalihan belanja cetak untuk kegiatan yang lain
1.7	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Karang plos	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	10 jenis	5.780.000	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Karang plos	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	10 jenis	5.780.000	
1.8	8. Penyediaan Makanan dan Minuman	Kecamatan Karang plos	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	1680 HOK	67.110.000	8. Penyediaan Makanan dan Minuman	Kecamatan Karang plos	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	1680 HOK	74.760.000	Ada pengalihan anggaran mamin rapat untuk mamin kegiatan
1.9	9. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Kecamatan Karang plos	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	336 orang	78.600.000	9. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Kecamatan Karang plos	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	360 orang	81.600.000	Ada tambahan anggaran perdin sesuai dengan analisa kebutuhan
1.10	10. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Karang plos	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	6 unit	25.670.000	10. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Karang plos	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	8 Unit	29.970.000	Ada item belanja modal yang ditambah sesuai dengan analisa kebutuhan

											an
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	50.695.000	II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	49.345.000	
	Kegiatan :					Kegiatan :					
2.1	11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kecamatan Karang plos	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	41 jenis	23.375.000	10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kecamatan Karang plos	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	40 jenis	22.025.000	Ada pengalihan item penyediaan alat kebersihan kantor yang dialihkan ke pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
2.2	12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Karang plos	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	2 unit	22.420.000	11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Karangplos	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	2 unit	22.420.000	
2.3	13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kecamatan Karang plos	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	7 jenis	4.900.000	12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kecamatan Karang plos	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	7 jenis	4.900.000	

3	III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	22.040.000	III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	17.290.000	
	Kegiatan :					Kegiatan :					
3.1	14. Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kecamatan Karang plos	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga (Stel)	19 Stel	7.125.000	13. Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kecamatan Karang plos	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga (Stel)	19 Stel	7.125.000	
3.2	15. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Kecamatan Karang plos	Jumlah penyediaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	19 Stel	14.915.000	14. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Kecamatan Karang plos	Jumlah penyediaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	19 Stel	10.165.000	ada pengurangan belanja pakaian hari-hari khusus
4	IV. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan		Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi	100%	229.254.000	IV. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan		Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi	100%	222.684.000	
	Kegiatan :					Kegiatan :					
4.1	16. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Kecamatan Karang plos	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	6 Kegiatan	74.650.000	15. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Kecamatan Karang plos	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	8 Kegiatan	82.694.000	Ada tambahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan
4.2	17. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Kecamatan Karang plos	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	6 Kegiatan	68.800.000	16. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Kecamatan Karang plos	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	6 Kegiatan	52.600.000	Ada kegiatan yang dialihkan ke program lain

4.3	18. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Kecamatan Karang plos	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	6 Kegiatan	22.980.000	17. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Kecamatan Karang plos	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	5 Kegiatan	22.480.000	Ada anggaran yang dialihkan ke kegiatan lain.
4.4	19. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Karang plos	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	7 Kegiatan	26.040.000	18. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Karang plos	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	8 Kegiatan	25.540.000	Ada anggaran yang dialihkan ke kegiatan lain.
4.5	20. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Kecamatan Karang plos	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses 1. KTP 2 KK; 3. Mutasi Penduduk	6 Kegiatan	36.784.000	19. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Kecamatan Karang plos	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses 1. KTP 2 KK; 3. Mutasi Penduduk	6 Kegiatan	39.370.000	Ada penambahan anggaran kegiatan sesuai dengan kebutuhan.
Jumlah Program : 4 Kegiatan : 20					597.083.600	Jumlah Program : 4 Kegiatan : 20					597.083.600

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi dan Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Karangploso sebagai unsur penunjang Pemerintahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah, tidak terdapat dalam Rekapitulasi Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Tahun 2019.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat disajikan pada table 2.4 sebagai berikut :

TABEL 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
		N I H I L			

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Guna mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Nasional tahun 2020, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas Nasional/Provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional/Provinsi.

Fungsi Kecamatan Karangploso sebagai pusat pelayanan masyarakat merupakan ujung tombak untuk berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka dibuat kebijakan berupa PATEN. Program PATEN merupakan wujud dari Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

Kecamatan juga mendukung program pemerintah tentang kesetaraan gender berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah, melalui program Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Perencanaan Responsif Gender (PRG) dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dengan melakukan analisis gender.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Karangploso

Pemerintahan Kecamatan merupakan bagian Integral dari Pemerintahan Kabupaten Malang, oleh karena itu sistim perencanaan

program kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintahan Kabupaten Malang. Sebagaimana diketahui Visi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2016 - 2021 adalah Terwujudnya masyarakat Kabupaten Malang yang **MADEP MANTEB MANETEP**” Secara terperinci rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: **“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan”** dengan 7 Misi. Kecamatan sendiri sebagai unsur penunjang mendapatkan misi nomor 2 yaitu **“Memperluas Inovasi dan Reformasi Birokrasi Demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi”**, dengan tujuan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pelayanan publik dan bidang pemerintahan kepada masyarakat
- 2) Menciptakan sistem organisasi pemerintahan yang efektif dan efisien dengan sasaran yang terukur.

Secara spesifik tujuan dan sasaran Rancangan Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Karangploso adalah sebagai berikut:

a. Tujuan

Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan Kecamatan Karangploso

b. Sasaran

Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan melalui pendekatan partisipatif di Kecamatan Karangploso.

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Malang, maka pada tahun 2020 Kecamatan Karangploso melaksanakan 4 program dan 20 kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik;
- c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

- e. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
- g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- i. Penyediaan makanan dan minuman;
- j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
- b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

4. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

- a. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
- b. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan
- c. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan
- d. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- e. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan perkiraan maju tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KECAMATAN KARANGPLOSO KABUPATEN MALANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.405.4.05.7.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran	Kec. Karang plos	100 %	295.094.000	DAU / PAD		100 %	295.877.000
	Kegiatan :								
4.405.7.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar	Kec. Karang plos	1147 surat	9.600.000	DAU / PAD		1158 surat	9.600.000
4.05.7.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Rekening Pembayaran Telepon, Air dan Listrik	Kec. Karang plos	24 rek	10.800.000	DAU / PAD		24 rek	12.600.000
4.405.7.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Orang Yang Diberikan Honor	Kec. Karang plos	7 orang	54.915.000	DAU / PAD		7 orang	54.915.000
4.405.4.05.7.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor	Kec. Karang plos	36 jenis	24.807.000	DAU / PAD		36 jenis	24.807.000
4.405.4.05.7.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Karang plos	8 jenis	13.132.000	DAU / PAD		8 jenis	13.132.000
4.405.4.05.7.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Karang plos	10 Jenis	5.780.000	DAU / PAD		10 Jenis	5.780.000
4.405.4.05.7.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	Kec. Karang plos	1680 HOK	74.600.000	DAU / PAD		1680 HOK	74.600.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.405.4.05.7.01.21	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Penugasan Dinas Dalam Daerah	Kec. Karang plos	360 HOK	81.600.000	DAU / PAD		360 HOK	81.600.000
4.405.4.05.7.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik	Kec. Karang plos	100 %	50.695.000	DAU / PAD		100 %	50.695.000
	Kegiatan :								
4.405.4.05.7.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kec. Karang plos	41 unit	23.375.000	DAU / PAD		41 unit	23.375.000
4.405.4.05.7.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan	Kec. Karang plos	2 unit	22.420.000	DAU / PAD		2 unit	22.420.000
4.405.4.05.7.03.03	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat perawatan	Kec. Karang plos	6 jenis	4.900.000	DAU / PAD		6 jenis	4.900.000
4.405.4.05.7.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	Kec. Karang plos	1 Paket	22.040.000	DAU / PAD		1 Paket	22.040.000
4.05.4.05.7.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Harian	Kec. Karang plos	19 stel	7.125.000	DAU / PAD		19 stel	7.125.000
4.405.4.05.7.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pengadaan Khusus hari-hari tertentu	Kec. Karang plos	20 stel	14.915.000	DAU / PAD		20 stel	14.915.000
4.405.4.05.7.15	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Prosentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi	Kec. Karang Plos	100 %	229.254.000	DAU / PAD		100 %	229.254.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.405.55.01.01	Pengendalian Keamanan dan ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	Kec. Karang ploso	6 kegiatan	74.650.000	DAU / PAD		6 kegiatan	74.650.000
4.405.55.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Kec. Karang ploso	6 kegiatan	68.800.000	DAU / PAD		6 kegiatan	68.800.000
4.405.55.01.03	Pembinaan Kesejahteraan dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan dan Kepemudaan	Kec. Karang ploso	6 kegiatan	22.980.000	DAU / PAD		6 kegiatan	22.980.000
4.405.55.01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat	Kec. Karang ploso	7 kegiatan	26.040.000	DAU / PAD		7 kegiatan	26.040.000
4.405.55.01.05	Pelayanan Adminstrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah fasilitasi dan pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses	Kec. Karang ploso	6 kegiatan	36.784.000	DAU / PAD		6 kegiatan	36.784.000
		J U M L A H			597.083.600				597.083.600

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN KARANGPLOSO

Rancangan Akhir Rencana KerjaKecamatan Karangploso serta Pendanaan Program dan Kegiatan tahun 2020 didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang yang meliputi :

TABEL 4.1.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KARANGPLOSO KABUPATEN MALANG
TAHUN 2020

NOMOR	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Kecamatan Karangploso	100%	222.684.000,00	APBD	
1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	Kecamatan Karangploso	7 kegiatan	82.694.000,00	APBD	
2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan	Kecamatan Karangploso	7 kegiatan	52.600.000,00	APBD	
3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Kecamatan Karangploso	5 kegiatan	22.480.000,00	APBD	

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi bidang Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Karangploso	7 kegiatan	25.540.000,00	APBD	
5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi bidang Pelayanan Terpadu Kecamatan	Kecamatan Karangploso	6 kegiatan	39.370.000,00	APBD	
II	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	Kecamatan Karangploso	100%	307.764.600,00	APBD	
6	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dikirim	Kecamatan Karangploso	192 buah	9.600.000,00	APBD	
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Kecamatan Karangploso	24 rekening	10.800.000,00	APBD	
8	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kecamatan Karangploso	7 OB	54.915.600,00	APBD	
9	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	Kecamatan Karangploso	24OB	2.400.000,00	APBD	
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Karangploso	35 jenis	24.807.000,00	APBD	

1	2	3	4	5	6	7	8
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Karangploso	7 jenis	13.302.000,00	APBD	
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Kecamatan Karangploso	12 jenis	5.780.000,00	APBD	
13	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kecamatan Karangploso	8 jenis	29.970.000,00	APBD	
14	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman, rapat Koordinasi, dan kegiatan yang disediakan (HOK)	Kecamatan Karangploso	1680 HOK	74.760.000,00	APBD	
15	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah perjalanan dinas pegawai dalam rangkakoordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (HOK)	Kecamatan Karangploso	360 kegiatan	81.600.000,00	APBD	
III	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	Kecamatan Karangploso	100%	49.345.000,00	APBD	
16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (Unit)	Kecamatan Karangploso	1 unit	22.025.000,00	APBD	

1	2	3	4	5	6	7	8
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Roda Empat yang dipelihara Rutindan berkala (Unt)	Kecamatan Karangploso	2 unit	22.420.000,00	APBD	
18	Perawatan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dirawat (Jenis)	Kecamatan Karangploso	7 unit	4.900.000,00	APBD	
IV	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	Kecamatan Karangploso	100%	17.290.000,00	APBD	
19	Pengadaan Pakaian Dinas Harian	Jumlah pengadaan Pakaian Dinas Harian	Kecamatan Karangploso	19 unit	7.125.000,00	APBD	
20	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pengadaan Pakaian Khusus hari-hari besar	Kecamatan Karangploso	19 unit	10.165.000,00	APBD	
597.083.600,00							

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program pelayanan administrasi perkantoran adalah:

- a Penyediaan Jasa Surat Menyurat dialokasikan anggaran sebesar Rp9.600.000,00 dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp9.600.000,00;
- b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik dialokasikan anggaran sebesar Rp10.800.000,00 dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp10.800.000,00;
- c Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dialokasikan anggaran sebesar Rp54.915.600,00 dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp54.915.600,00;
- d Penyediaan Alat Tulis Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp24.807.000,00 dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp24.807.000,00;
- e Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dialokasikan anggaran sebesar Rp13.132.000,00 dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp13.132.000,00;
- f Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp5.780.000,00 dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp5.780.000,00;
- g Penyediaan Makanan dan minuman dialokasikan anggaran sebesar Rp74.760.000,00 dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp74.760.000,00;
- h Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp81.600.000,00 dan hasil analisis dan terealisasi sebesar Rp81.600.000,00;
- i Penyediaan JasaKebersihan Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp2.400.000,00 dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp2.400.000,00;
- j Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor dilaokasikan anggaran sebesar Rp29.970.000,00 dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp29.970.000,00

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp22.025.000,00 dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp22.025.000,00;
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional dialokasikan sebesar Rp22.420.000,00 dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp22.420.000,00;
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp4.900.000,00 dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp4.900.000,00.

3. Program Peningkatan Kedisiplinan Aparatur

- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya sebesar dialokasikan anggaran sebesar Rp7.125.000,00 dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp7.125.000,00;
- b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu sebesar dialokasikan anggaran sebesar Rp15.300.000,00 dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp15.300.000,00.

4. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

- a. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan berdasarkan pada kebutuhan di Kantor Kecamatan Karangploso sebesar Rp52.600.000,00 dari hasil analisis kebutuhan sebesar Rp52.600.000,00;
- b. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan berdasarkan pada kebutuhan di Kantor Kecamatan Karangploso dialokasikan anggaran sebesar Rp82.694.000,00 dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp82.694.000,00;
- c. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan dialokasikan anggaran sebesar Rp22.480.000,00 dan hasil Analisis Kebutuhan di Kantor Kecamatan Karangploso sebesar Rp22.480.000,00;
- d. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dialokasikan anggaran sebesar Rp25.540.000,00 hasil kebutuhan di Kantor Kecamatan Karangploso sebesar Rp25.540.000,00;
- e. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan dialokasikan anggaran sebesar Rp39.370.000,00 dari hasil Analisis Kebutuhan di Kantor Kecamatan Karangploso sebesar Rp39.370.000,00.

Tabel 4.2
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KARANGPLOSO TAHUN 2020

No	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020		Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)				Ket
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	222.684.000	10	35	35	20	
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar	1147 surat	9.600.000	10	35	35	20	
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Pembayaran Telpon, Air dan Listrik Telekomunikasi dan Internal	7 rekening	10.800.000	10	35	35	20	
1.3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan	7 OB	54.915.600	10	35	35	20	
1.4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Disediakan	36 Jenis	24.807.000	10	35	35	20	
1.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	8 jenis	13.302.000	10	35	35	20	
1.6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Alat-alat Listrik dan Elektronik	10 Jenis	5.780.000	10	35	35	20	
1.7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanandan Minuman Harian Pegawai,Rapat dan Tamu	1680 HOK	74.760.000	10	35	35	20	
1.8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	Jumlah Pegawai Memenuhi Penugasan Dinas Ke dalam Daerah	360 HOK	81.600.000	10	35	35	20	

1.9	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Jumlah kegiatan penyediaan Jasa kebersihan kantor	1 jenis	2.400.000	25	25	25	25	
1.10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	8 unit	29.970.000	0	0	50	50	
	Kegiatan: 10								
II	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang Aparatur (%)	100%	49.345.000	0	35	45	20	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara rutin/berkala	4 Jenis	22.025.000	10	20	35	35	
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 yang di pelihara ruti dan berkala	7 unit	22.420.000	10	20	40	30	
2.3	Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung / kantor yang dipelihara ritin/berkala	3 Jenis	4.900.000	0	0	50	50	
	Kegiatan: 3								
III.	Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Kedisiplinan Aparatur	100 %	17.290.000	0	50	50	0	
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian dinas dan perlengkapannya	19 Stel	7.125.000	0	100	0	0	
3.2.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan pakaian olahraga/batik	19 Stel	10.165.000	0	0	100	0	
	Kegiatan: 2								
V.	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi	100%	222.684.000	10	35	35	20	
5.1	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	7 kegiatan	52.600.000	10	35	35	20	
5.2	Pengendalian Kecamatan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	8 kegiatan	82.694.000	10	35	35	20	

5.3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	5 kegiatan	22.480.000	10	35	35	20	
5.4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	8 kegiatan	25.540.000	20	35	35	10	
5.5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan yang di Proses	6 Kegiatan	39.370.000	10	35	35	20	
	Kegiatan:5								
Jumlah	Program : 4 Kegiatan : 20			597.083.600					

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program pelayanan administrasi perkantoran adalah:

- a Penyediaan Jasa Surat Menyurat dialokasikan anggaran sebesar Rp9.600.000,00 dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp9.600.000,00;
- b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik dialokasikan anggaran sebesar Rp10.800.000,00 dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp10.800.000,00;
- c Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dialokasikan anggaran sebesar Rp54.915.600,00 dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp54.915.600,00;
- d Penyediaan Alat Tulis Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp24.807.000,00 dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp24.807.000,00;
- e Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dialokasikan anggaran sebesar Rp13.132.000,00 dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp13.132.000,00;
- f Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp5.780.000,00 dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp5.780.000,00;
- g Penyediaan Makanan dan minuman dialokasikan anggaran sebesar Rp74.760.000,00 dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp74.760.000,00;
- h Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp81.600.000,00 dan hasil analisis dan terealisasi sebesar Rp81.600.000,00;
- i Penyediaan JasaKebersihan Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp2.400.000,00 dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp2.400.000,00;
- j Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp29.970.000,00 dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp29.970.000,00

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp22.025.000,00 dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp22.025.000,00;
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional dialokasikan sebesar Rp22.420.000,00 dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp22.420.000,00;
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp4.900.000,00 dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp4.900.000,00.

3. Program Peningkatan Kedisiplinan Aparatur

- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya sebesar dialokasikan anggaran sebesar Rp7.125.000,00 dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp7.125.000,00;
- b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu sebesar dialokasikan anggaran sebesar Rp15.300.000,00 dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp15.300.000,00.

4. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

- a. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan berdasarkan pada kebutuhan di Kantor Kecamatan Karangploso sebesar Rp52.600.000,00 dari hasil analisis kebutuhan sebesar Rp52.600.000,00;
- b. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan berdasarkan pada kebutuhan di Kantor Kecamatan Karangploso dialokasikan anggaran sebesar Rp82.694.000,00 dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp82.694.000,00;
- c. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan dialokasikan anggaran sebesar Rp22.480.000,00 dan hasil Analisis Kebutuhan di Kantor Kecamatan Karangploso sebesar Rp22.480.000,00;
- d. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dialokasikan anggaran sebesar Rp25.540.000,00 hasil kebutuhan di Kantor Kecamatan Karangploso sebesar Rp25.540.000,00;
- e. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan dialokasikan anggaran sebesar Rp39.370.000,00 dari hasil Analisis Kebutuhan di Kantor Kecamatan Karangploso sebesar Rp39.370.000,00.

BAB V

PENUTUP

Rencana KerjaKecamatan Karangploso Tahun 2020ini merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karangploso Tahun 2016 – 2021.

Pada tahun 2020RancanganRencana KerjaKecamatan Karangploso ini terdapat 4 (empat)program dan 20 (dua puluh) kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.RancanganRencana Kerja ini akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas tahun 2020, khususnya dalam menyusun RancanganRencana Kerja Anggaran 2020 dan untuk mengidentifikasi perkiraan sumberdaya dan dana pembangunan.

Rancangan Akhir Rencana KerjaKecamatan Karangploso Tahun 2020 diharapkan dapat mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah serta untuk mengetahui efektifitas dan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati Malang.

Demikian untuk dilaksanakan.

Plt. BUPATI MALANG,

SANUSI

LAMPIRAN

1. INDIKATOR KINERJA

Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Formula
Tujuan: Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Karangploso	$\frac{\text{Nilai Rata-Rata Tertimbang}}{\text{Unsur}} \times 100\%$
Sasaran: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan melalui pendekatan partisipatif di Kecamatan Karangploso	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Stakeholder Non PNS}}{\text{Jumlah Keseluruhan Undangan yang Hadir}} = \text{-----} \times 100\%$
Program: Peningkatan Pelayanan Kecamatan Karangploso	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terlayani	$\frac{\text{Kegiatan Penyelenggaraan Kinerja Tugas Umum yang terfasilitasi}}{\text{Rencana Kerja Penyelenggaraan Kinerja Tugas Umum Kecamatan}} = \text{-----} \times 100\%$

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama		Formula	2017	2018	2019	2020	2021
1	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Karangploso.	$\frac{\text{Nilai Rata-rata Tertimbang}}{\text{Unsur}} \times 100\%$	-	-	86,47	86,56	86,70
2	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Stakeholder Non PNS}}{\text{Jumlah Keseluruhan Undangan yang Hadir}} = \text{-----} \times 100\%$	-	-	80 %	85 %	90 %